



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN)

Antara

**PENGADILAN AGAMA BATULICIN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Dengan

**PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS BATULICIN 72200**

Tentang

**PENYELENGGARAAN LAYANAN
POS TERINTEGRASI DENGAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Nomor : W15-A13/497/HK.05/3/2021
Nomor : 217/BTL/SPEL//PENJ-P2/3/2021.

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**. (5 Maret 2021), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Batulicin, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Hj. Mursidah, S.Ag** : Ketua Pengadilan Agama Batulicin, Jln. Dharma Praja, RT.02, No.45, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batulicin selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Agus Herman Susilo** : Kepala Kantor Pos Batulicin, PT Pos Indonesia (Persero), Jl. Transmigrasi Nomor 5 Simpang Empat Tanah Bumbu mewakili direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) yang didirikan dengan dengan akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 yang telah beberapa



kali diubah terakhir dengan akta Notaris Nomor 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah suatu instansi negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan di bidang pelayanan jasa pos dan giro pada khususnya, bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
3. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama di bidang pelayanan *Nazegellen* dan penjualan Benda Meterai yang langsung terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada kantor Pengadilan Agama Batulicin.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* / Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelayanan *Nazegellen* dan penjualan Benda Meterai yang terintegrasi langsung dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada kantor Pengadilan Agama Batulicin;



- (2). Hal di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Batulicin pada khususnya.
- (3). Memberikan pelayanan yang ada pada PIHAK KEDUA yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). Kewajiban PIHAK PERTAMA menyiapkan naskah-naskah dan biaya pembelian meterai untuk mendapatkan Layanan Jasa *Nazegellen* dari PIHAK KEDUA.
- (2). Kewajiban PIHAK KEDUA memberikan layanan jasa *Nazegellen* dan penjualan Benda Meterai yang langsung terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada kantor Pengadilan Agama Batulicin yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bagi para pencari keadilan pada Institusi PIHAK PERTAMA.
- (3). Kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menggunakan Layanan Pengiriman Dokumen dan Barang yang ada pada PIHAK KEDUA.
- (4). Kewajiban PIHAK KEDUA untuk mengkolek tagihan-tagihan PIHAK PERTAMA seperti listrik, pdam dan pembayaran pajak belanja pembayaran operasional kantor yang harinya sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1). Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 Tahun, terhitung mulai **2 Maret 2021** sampai **1 Maret 2022** dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (2). Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman ini batal dan/atau berakhir.



Pasal 4
PEMBERITAHUAN

Untuk setiap komunikasi, laporan, korespondensi diantara PARA PIHAK yang menyangkut perjanjian, baik secara tertulis maupun melalui media lain dialamatkan kepada :

PIC PIHAK KESATU	PIC PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN Jalan Dharma Praja Nomor 45 Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu Contact Person: Respati Yudhatirta Pradita, S.T Jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan HP 0822-5667-5225	PT POS INDONESIA (Persero) KANTORPOS BATULICIN 72200 Jalan Transmigrasi No 5 Simpang Empat Batulicin Tanah Bumbu Contact Person : Fahriza Suryanto Jabatan Manajer Penjualan Jaskug Email : Fahriza,suryanto@posindonesia.co.id HP. 0822-9833-8765

Pasal5
FORCE MAJEURE

- (1). Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, embargo, peraturan atau kebijaksanaan pemerintah , maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2). Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.



- (3). Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa dimaksud.
- (4). Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian *Memorandum of Understanding* dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Pengadilan Agama Batulicin



Hj. Mursidah, S.Ag
NIP. 197307271999032001

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Pos Batulicin



SEPULUH RIBU RUPIAH
TEL. 0812-211111
METERAI
TEMPEL
F3D9AJX022784764

Agus Herman Susilo
Nippos. 974358423